

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan data bertujuan merangkum seluruh data-data terkait dengan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan sekaligus mencatat semua temuan penelitian baik berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam hal suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di salah satu SMP yang ada di Desa Teja Barat, yaitu SMP Al Islamiyah.

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profil SMP Al Islamiyah Teja Barat Pamekasan

SMP Al Islamiyah merupakan Lembaga pendidikan swasta yang berada di Kecamatan Pamekasan kabupaten Pamekasan yang terletak di Desa Teja Barat. SMP Al Islamiyah yang merupakan sebuah lembaga pendidikan di bawah naungan yayasan sosial dan pendidikan islam

(YASPI) Al Bustan yang berada di bawah pimpinan Mohammad Fahrur Rosi selaku pemilik yayasan. SMP yang berdiri sejak tahun 1992-sekarang terletak di daerah pedesaan yakni Teja Barat Pamekasan memiliki jarak 4 KM kepusat Kecamatan dan 3 KM kepusat Kota/kabupaten.

Dalam menjalankan kegiatan pembelajarannya, SMP Al Islamiyah berada di bawah naungan kementrian dan kebudayaan. Dengan adanya SMP Al Islamiyah di Desa Teja Barat, banyak pemuda Teja Barat terbantu dalam bidang pendidikannya. SMP yang terletak di Desa Teja barat tersebut tidak hanya menarik minat warga Teja Barat untuk meneruskan pendidikannya, akan tetapi ada juga warga dari Desa lainnya yang tertarik untuk meneruskan pendidikannya di lembaga tersebut.

b. Visi dan Misi SMP Al Islamiyah Teja Barat Pamekasan

1) Visi SMP Al Islamiyah Teja Barat Pamekasan

Mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, unggul dalam iptek dan imtaq, mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan masyarakat.

2) Misi SMP Al Islamiyah teja Barat Pamekasan

- a. Mewujudkan kualitas lulusan yang memiliki keseimbangan antara iptek dan imtaq.
- b. Mewujudkan perangkat kurikulum yang lengkap dan berwawasan kedepan.

- c. Mewujudkan organisasi sekolah yang terus belajar .
- d. Mewujudkan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan profesional.
- e. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah.
- f. Mewujudkan kemampuan organisasi dn ekstrakurikuler.
- g. Memberikan keterampilan home industri kepada peserta didik.
- h. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat dan indah.
- i. Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang iptek di setiap kerja komunitas pendidikan, sekolah dan selalu menumbuhkan disiplin.

c. Data Guru SMP Al Islamiyah Teja Barat Pamekasan

SMP Al Islamiyah memiliki 20 pegawai yang terdiri dari 17 tenaga pengajar (1 kepala sekolah, 1 wakil kepala sekolah dan 16 guru pengajar) dan 3 orang lainnya pembantu umum. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1
Data Guru SMP Al Islamiyah

No	Nama Guru	Jabatan Mengajar kelas	Pend. Terakhir	Jumlah Jam Mengajar	Keterangan
1	Moh Rifa'i, S.Pd	Kasek + guru PKN/Sejarah	S1 PAI 1993	5/mg	Kepala Sekolah

2	Badriyah, S.Pd	Guru PAI/Seni Budaya	S1 PKN 2007	15/mg	Pembina osis
3	Drs. Rida'i	B Bend. Sek/guru (Ekono mi/PAI)	S1 PAI 1991	6/mg	Bendahara 1
4	Nur Sutomo, S.Pd	Guru (Bp/Bk)	S1. MAT 2007	2/mg	BK
5	Holilah, S.Pdi	Guru (Geografi/ B.Daerah)	S1. PAI 2002	7/mg	Wali Kelas VIII/Waka Sarpras
6	Sri Astufiah, Ms, S.Pd	Guru (B. Ind)	S1. B.IND	4/mg	-
7	Norlaili, S.P.I	Guru (Pai/Bk)	S1. PAI 2019	3/mg	Wali Kelas VII/ KA Perpustakaan
8	Fera Wideasari, S.Pd	Guru (B.Ing)	S1. B.Ing 2002	12/mg	kesiswaan
9	Tihatul Laila	Guru (Ipa/Praka rya&KW U/Pkn/Sej arah)	S1. Biologi 2005	18/mg	KA Laboratorium IPA

10	Moh Irijik, S.Pd	Wakasek+ Guru (Pkn/Sejarah)	S1. PKN 1994	7/mg	Wakasek
11	Sundari, S.pd	Guru (MTK)	S1. MTK 2004	13/mg	Wali Kelas IX
12	Dewi Sulaiha, S.Ag	Guru (Geografi/ Sosiologi)	S1. PAI 1998	5/mg	Sarpras
13	Sitti Far'ah, S.Si	Guru (Ipa/Bk)	S1. Sains 2007	8/mg	Waka kurikulum
14	Djuhairyah, S.Pd	Guru (Pkn/Sejarah)	S1. PKN 1993	-	Tata Usaha
15	Moh Khorieur Rasyid, S.Or	Guru (PJOK)	S1. Or 2008	9/mg	Operator
16	Masruroh, S.Pd	Guru (Ipa)	S1. Fisika 2015	3/mg	-
17	Masru'ah, S.Pd	Guru (B. Indonesia)	S1. B.Ind 2010	12/mg	-
18	Mutajib	Waker	-	-	-
19	Mukhlis	Tk Kebun	-	-	-
20	Muslifah	Tk Kebun	-	-	-

Sumber : SMP Al Islamiyah

d. Struktur Organisasi SMP Al Islamiyah

Berdasarkan data guru SMP Al Islamiyah Teja Barat Pamekasan di atas dapat diketahui bahwa pengelolaan SMP Al Islamiyah berada di bawah pimpinan Bapak Moh Rifa'i, S.Ag selaku kepala sekolah dengan bapak H. Nasiruddin sebagai komite sekolah, Bapak Moh Irjik, S.Pd sebagai wakil kepala sekolah. Kemudian bapak Drs. Rida'i sebagai bendahara sekolah dengan Ibu Djuhairyah sebagai pengelola tata usaha yang ada di sekolah tersebut. Adapun juga bagian urusan kurikulum diserahkan kepada Bapak Moh Khairur rasyid, S.Or, Ibu Fera Widya sari, S.Pd sebagai Urusan Kesiswaan, bapak Drs. Rida'i selain sebagai bendahara sekolah, beliau juga sebagai urusan humas dan ibu Holilah, S.Pdi di bagian urusan sarpras. Kemudian ada ibu Norlaily, S.Pd sebagai KA perpustakaan serta ibu Tihatul Laila, S.Pd. sebagai KA Laboratorium IPA, dan bapak Nur Sutomo sebagai guru BK. Selain itu juga ada wali kelas VII yaitu ibu Norlaili, S.Pd, wali kelas VIII ibu Holilah, S.Pdi, dan wali kelas IX ibu Sundari, S.Pd.

Adapun fungsi dan tugas pengelola sekolah secara struktural sebagai berikut:

- a. Tugas dan kewajiban kepala sekolah

- 1) Kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, manager, pengelola, administrator (pendorong), pengayom dan pembimbing.
 - 2) Kepala sekolah mempunyai tugas menyusun dan program sekolah, membina kesiswaan, pembelajaran dan ketenagaan, administrator sekolah serta membina dan melaksanakan kerja sama/hubungan dengan masyarakat.
- b. Tugas dan kewajiban komite sekolah
- Mitra kerja kepala sekolah untuk mewedahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, pemerataan, pendidikan, meberikan masukan, pertimbangan, rekomedasi mngenai kebijaksanaan dan program pendidikan, RAPBS dukungan finansial dan lain-lain yang terkait dengan pendidikan.
- c. Tugas dan kewajiban tata usaha untuk melakukan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, dan kerumahtangaan sekolah.
- d. Tugas dan kewajiban pengelola perpustakaan untuk mengelola perpustakaan antara lain perencanaan pengadaan buku, inventariasi buku, membuat katalog, penyusunan buku, mengatur peminjaman buku dan pemeliharaan buku.
- e. Tugas dan kewajiban guru pengajar
- 1) Guru bertugas mengelola pembelajaran

- 2) Guru bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien.
- 3) Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi:
 - a. Menyusun program RPE (Rencana Pekan Efektif)
 - b. Menyusun program tahunan
 - c. Menyusun program semester
 - d. Menyusun program pemetaan silabus
 - e. Menyusun program RPP
 - f. Menyusun program remidi dan pengayaan
 - g. Menyusun program analisis ulangan harian
- 4) Guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran/pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan kenaikan kelas, ujian akhir sekolah, dan ujian akhir nasional.


Adapun struktur organisasi sekolah SMP Al Islamiyah sebagai berikut:

Keterangan : Koordinasi -----
 Komando ———

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH SMP AL ISLAMIYAH

JL. RAYA TEJA BARAT PAMEKASAN

TAHUN PELAJARAN 2021-2022



Sumber : SMP Al Islamiyah

2. Pengelolaan Sedekah Guru SMP Al Islamiyah

SMP Al Islamiyah di setiap tahunnya melaksanakan kegiatan rutin yaitu melaksanakan santunan anak yatim. Dana yang disantunkan berasal dari harta yang dikeluarkan oleh para guru SMP Al Islamiyah di setiap bulannya secara sukarela. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SMP Al Islamiyah, ada beberapa tujuan diadakannya program tersebut, beliau menyatakan bahwa:

“SMP Al Islamiyah memperoleh dana tersebut dari terkumpulnya semua uang para guru yang mereka sisihkan di setiap bulannya, dimana dana tersebut dikelola kemudian diberikan kepada para anak yatim yang telah kami tentukan. Dalam mengelola dan mengeluarkan sedekah, tentunya kami memiliki tujuan diantaranya untuk tolong menolong yang paling utama, membantu, membina dan membangun mustahik yang lemah dengan memberikannya sedekah walau tidak seberapa, mungkin dengan yang sedikit itu bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena memang itu tujuan utama adanya program tersebut. Kemudian kami juga memiliki tujuan untuk mengajak anak didik yang ada di Desa Teja Barat untuk mengenyam pendidikannya di lembaga kami, dengan begitu mereka bisa sekolah dengan gratis di sini tanpa dipungut biaya SPP, buku seragam dan sebagainya.”¹

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh guru yang ikut andil dalam pengelolaan dana sedekah yaitu, bapak Ridha'i. Berikut penjelasan dari beliau:

“Diadakannya program seperti ini yang paling utama yaitu tersantuni. Tersantuni disini dalam artian bahwa tujuan dari program ini untuk membantu serta menolong para mustahik. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang

¹Bapak Moh Rifa'i, Selaku Kepala Sekolah SMP Al Islamiyah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah, 21 Januari 2022).

layak untuk mendapatkan dana ZIS tersebut. Mungkin dengan amal baik ini bisa mengurangi hisab kami nanti di akhirat”²

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, tujuan diadakannya program sosial di SMP Al Islamiyah yaitu untuk tolong menolong dan membantu khususnya anak-anak yatim yang ada di Desa Teja Barat. Selain itu, program tersebut dijadikan sebagai salah satu bentuk pengenalan lembaga SMP Al Islamiyah. Dengan begitu mereka bisa mengajak anak didik yang ada di Desa Teja Barat untuk menempuh pendidikannya di lembaga tersebut, karena dalam hal ini SMP tersebut memang sangat membantu bagi anak didik yang kurang mampu dari segi perekonominya. Penerima harta sedekah sebagaimana firman Allah SWT. diatur dalam surah Al-Baqarah ayat 215 diantaranya meliputi anak yatim. berdasarkan hal ini, Allah SWT. memberi petunjuk bahwa anak yatim juga berhak menerima sedekah, karena mereka tidak merasakan kebahagiaan seperti orang yang memiliki keluarga lengkap dan mungkin mereka dalam keadaan kekurangan.³

Pengelolaan dana sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat yang juga diberi kewenangan untuk mengelola dana sosial lainnya, salah satunya sedekah. Dalam pengelolaannya dilaksanakan secara

²Bapak Ridha'i, Guru SMP Al Islamiyah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah, 25 Januari 2022).

³Observasi implementasi pengelolaan sedekah guru SMP Al Islamiyah perspektif UU No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, 26 April 2022.

terintegritas berdasarkan pengelolaan pada umumnya, yang di dalamnya meliputi perencanaan kegiatan pengelolaan dana sedekah. Berdasarkan hasil wawancara mengenai perencanaannya, pernyataan yang disampaikan oleh guru yang bertugas untuk mengelola dana sedekah tersebut, yaitu ibu Badriah. Berikut penjelasan dari beliau:

“dalam pengelolaanya, tentunya kami menyusun terlebih dahulu terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama pengelolaan dana sedekah berlangsung. Perencanaan awal yaitu kami menyepakati untuk melakukan pengelolaan dana sosial sedekah, yaitu menyantuni anak yatim 1 kali dalam setahun. Kemudian dana yang akan disalurkan berasal dari kami para rekan guru yang dikeluarkan di setiap bulannya secara sukarela. Selanjutnya menentukan mustahik yang memang berhak untuk menerima sedekah. dalam hal ini kami tidak asal pilih, melainkan kami memilih anak yatim yang benar-benar berhak atas penerimaan sedekah. Selain menentukan mustahik, kami juga menentukan waktu untuk penyalurannya yaitu dilaksanakan 1 tahun sekali tepat pada tanggal 10 bulan Muharrom”⁴

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perencanaan pengelolaan dana sedekah di SMP Al Islamiyah di dalamnya meliputi kesepakatan diadakannya pengelolaan terhadap harta sedekah, kesepakatan mengenai penghimpunan dana yang berasal dari harta para guru yang dikeluarkan di setiap bulannya secara sukarela sekaligus waktu pendistribusiannya dan penentuan mustahik yang akan menerima dana sedekah dari SMP Al Islamiyah.

⁴Ibu Badriyah, Guru SMP Al Islamiyah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah, 25 Januari 2022).

Untuk mewujudkan perencanaan yang telah mereka susun secara terperinci, sangat diperlukan pihak-pihak yang bersedia untuk mengambil peran dalam pengelolaan dana sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah mengenai pembagian tugas dalam pengelolaan dana sedekah SMP AL Islamiyah, yaitu bapak Rifa'i. Berikut penjelasan dari beliau:

“Untuk melakukan pengelolaan kami membagi peran di dalamnya. Dalam membagi peran untuk mengelola sedekah, kami tidak asal memilih. Kami melihat dari sisi keahlian setiap individunya seperti amanah, dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas atau tidak, baru kami tempatkan kebagian yang menurut kami pas. Kemudian jika sudah sesuai tinggal pelaksanaan tugasnya masing-masing. Misalnya saya sebagai kepala sekolah tugasnya mengawasi dan mengingatkan para guru disetiap tugasnya dalam pengelolaan sedekah ini. Ada ibu Fera yang bertugas dalam pendataannya dengan membuat laporan terkait mustahik yang akan menerima sedekah sekaligus, ikut andil dalam pengumpulan dan pendistribusian dana sedekah dari para guru setiap bulannya. Bendahara saya serahkan pada ibu Badriyah, yang tugasnya menyimpan dana yang sudah terkumpul, membuat laporan terkait keluar masuknya dana. Selain itu ibu Fera dan ibu Badriah juga yang mengurus terkait pendistribusiannya pada anak yatim yang ada disekitar”⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sedekah di SMP Al Islamiyah di dalamnya terdapat beberapa para guru yang memiliki peran penting dalam pengelolaannya, diantaranya ada bapak kepala sekolah dan kedua guru yang bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaannya yaitu ibu Fera dan ibu Badriyah. Kemudian setelah menyusun kegiatan

⁵Bapak Moh Rifa'i, Selaku Kepala Sekolah SMP Al Islamiyah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah, 21 Januari 2022).

dan pembagian tugas dalam pengelolaan dana sedekah telah terpenuhi, selanjutnya melaksanakan pengelolaan terhadap dana sedekahnya sesuai dengan perencanaan yang telah ada. Berdasarkan hasil wawancara mengenai pelaksanaannya dengan ibu Fera Widia Sari yang ikut serta dalam pengelolaannya, berikut penjelasan beliau:

“Dalam pelaksanaannya kami para guru setiap bulannya akan menyisihkan sebagian dari gaji kami, secara sukarela. Kemudian uang yang telah terkumpul di setiap bulannya disatukan dengan bulan-bulan selanjutnya. Berdasarkan dana yang telah terkumpul dari para guru biasanya setiap tahunnya mencapai 2jt-3jt, kemudian dengan terkumpulnya dana tersebut, penyalurannya dilaksanakan 1 tahun sekali yaitu 10 Muharrom yang kemudian diberikan kepada penerima sedekah sesuai dengan kesepakatan awal, pada tahun kemarin terdapat 12 anak yatim yang menerima harta sedekah dari SMP sini mbak, yang setiap perorangan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000/orang.”⁶

Hal serupa dengan dokumentasi yang didapatkan oleh penulis di lapangan, berikut rincian penerima harta yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah pada tahun 2021:⁷

Tabel 2
Data Penerima Dana Sedekah SMP Al Islamiyah

No	Nama	Umur/Nominal
1	Syarif	7 thn/Rp.200.000
2	Arif	6 thn/Rp.200.000
3	Malik	10 thn/Rp.200.000
4	Andi	9 thn/Rp.200.000

⁶Ibu Fera Widia Sari, Guru SMP Al Islamiyah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah, 14 Mei 2021).

⁷Ibu Badriyah, Guru SMP Al Islamiyah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah, 14 Mei 2021).

5	Roron	6 thn/Rp.200.000
6	Mia	6 thn/Rp.200.000
7	Alan	10 thn/Rp.200.000
8	Aldi	8 thn/Rp.200.000
9	Alif	8 thn/Rp.200.000
10	Difa	6 thn/Rp.200.000
11	Dila	6 thn/Rp.200.000
12	Muslimah	9 thn/Rp.200.000

Sumber : SMP Al Islamiyah

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, dana yang disalurkan oleh SMP Al Islamiyah merupakan gabungan dari harta yang dikeluarkan oleh para guru di setiap bulannya, yang kemudian disatukan dengan bulan selanjutnya. Dalam penyaluran dana sedekah tersebut dilaksanakan 1 tahun sekali dan yang mendapatkan bantuan tersebut difokuskan pada satu golongan penerima, yaitu anak yatim yang ada di Desa Teja Barat. Kemudian perorangannya akan mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000.

Pada saat yang berbeda peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa anak yatim yang menerima harta sedekah dari SMP tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh beberapa anak yatim yang menerima dana sedekah dari SMP Al Islamiyah, menyatakan bahwa:

Responden 1:

“Saya mendapatkan bantuan dari SMP Al Islamiyah sejak berumur 8thn, bantuan yang saya dapatkan berupa uang sebesar Rp.200.000. setiap satu tahun sekali. Uangnya tidak saya gunakan sendiri tapi saya kasih ke paman saya untuk mengatur kebutuhan saya, selaku dia dan bibi yang merawat saya sejak meninggalnya ayah.”⁸

Responden 2:

“Dapatnya 1 tahun sekali, digunakan untuk kebutuhan saya, dana yang didapat sebesar Rp.200.000. Uang yang saya dapatkan di tahun ini saya belikan seragam sekolah, karena sebentar lagi saya akan masuk SD”⁹

Responden 3:

“Tahun ini pertama kalinya saya mendapatkan bantuan dari SMP Al Islamiyah. Uang yang saya dapatkan Rp.200.000, saya pakai untuk membeli seragam sekolah SD”¹⁰

Berdasarkan hal ini, pengelolaan dana sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah merupakan hal yang sangat positif, karena dalam pendistribusiannya mereka sangat memperhatikan penerima harta sedekahnya. Berdasarkan pengamatan peneliti penerima harta sedekah dari SMP Al Islamiyah sangatlah berhak atas bantuan dana tersebut, karena dalam hal ini mereka benar adanya kurang mampu dari segi perekonomiannya. Sehingga dengan adanya bantuan dana dari SMP Al Islamiyah sebagian dari kebutuhan mereka akan terpenuhi.¹¹

Kemudian dalam pengelolaan dana sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah di dalamnya juga meliputi pengawasan. Hal ini agar terwujudnya tujuan awal adanya program sosial tersebut dan berjalannya

⁸Malik, Penerima Dana ZIS, *Wawancara langsung* (Teja Barat, Pamekasan. 20 Mei 2021).

⁹Arif, Penerima Dana ZIS, *Wawancara langsung* (Teja Barat, Pamekasan. 20 Mei 2021).

¹⁰Dila, Penerima Dana ZIS, *Wawancara langsung* (Teja Barat, Pamekasan. 20 Mei 2021).

¹¹Observasi implementasi pengelolaan sedekah guru SMP Al Islamiyah perspektif UU No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, 26 April 2022.

perencanaan yang telah mereka bentuk. Berdasarkan wawancara dengan ibu Badriyah, berikut penjelasan beliau:

“Agar tujuan awal kami tetap terpenuhi dan kesepakatan kami tetap berjalan dengan lancar tanpa hambatan serta kendala dalam pengelolaannya kami diawasi langsung oleh kepala sekolah yang bertugas untuk mengingatkan kami dalam setiap amanah yang telah kami sandang. Kemudian ada bapak Rida’i, beliau selaku tokoh masyarakat di Desa Tejabarat dan guru di sini. Dalam hal ini tugas beliau untuk meninjau pengelolaan yang dilaksanakan oleh kami tetap dalam lingkup syariat Islam.”¹²

Dalam hal ini berdasarkan hasil pengamatan peneliti terhadap pelaksanaan pengelolaan dana sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah sudah sangat disosialisasikan dengan baik, hal ini terlihat dari pendapat beberapa penerima harta sedekah dari SMP Al Islamiyah yang juga merupakan masyarakat Teja Barat. Tentunya hal ini akan memberikan dampak positif bagi anak yatim di lingkungan sekitar, karena sedikit banyaknya harta yang didapatkan dari SMP Al Islamiyah merupakan sebuah pertolongan bagi mereka yang kurang mampu dari segi perekonomiannya¹³

Selain itu pengelolaan dana sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah berdasarkan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa, dalam pengelolaannya di dalamnya terdapat fungsi-fungsi manajemen sebagaimana diatur dalam UU No. 23 tahun 2011 Pasal 1 (1) tentang

¹²Ibu Badriyah, Guru SMP Al Islamiyah, *Wawancara langsung* (SMP Al-Islamiyah, 25 Januari 2022).

¹³Observasi implementasi pengelolaan sedekah guru SMP Al Islamiyah perspektif UU No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, 28 April 2022.

pengelolaan dana zakat yang di dalamnya juga meliputi aturan pengelolaan dana sosial lainnya.¹⁴

3. Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Sedekah Guru SMP Al Islamiyah

Sebagaimana yang terjadi pada guru SMP Al Islamiyah yang rutin untuk mengeluarkan sedekah di setiap bulannya dengan ikhlas dan sukarela. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya dapat dipahami bahwa adanya program sedekah para guru yang ada di SMP Al Islamiyah merupakan kesepakatan bersama yang telah mereka sepakati sebelumnya. Adanya program tersebut yang bertujuan untuk membantu anak yatim yang kurang mampu dari segi materi khususnya yang ada di Desa Teja Barat. Kemudian dengan adanya program tersebut merupakan salah satu bentuk pengenalan lembaga mereka, dengan begitu mereka bisa mengajak anak didik yang ada di Desa Teja Barat untuk menempuh pendidikan di lembaga tersebut.

Dalam hal ini harta sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah dikelola secara individu oleh lembaga tersebut tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat yang juga diberi kewenangan untuk mengelola dana sosial lainnya seperti sedekah. Lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat yaitu Baznas dan Laz. Sebagaimana UU No 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa lembaga tersebut

¹⁴Observasi implementasi pengelolaan sedekah guru SMP Al Islamiyah perspektif UU No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, 30 April 2022.

memiliki kewenangan untuk mengelola dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.¹⁵

Sebagaimana yang telah terkandung di dalam UU No. 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan dana ZIS dilaksanakan harus berdasarkan syariat islam, amanah, adanya manfaat, adil, kepastian hukum, terintegrasi berdasarkan perencanaan yang telah tersusun secara terperinci, dan akuntabilitas.¹⁶ Hal serupa terjadi dalam pengelolaan dana sedekah oleh guru SMP Al Islamiyah. Dalam pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan aturan yang disyariatkan dalam Islam, yaitu menolong anak yatim yang ada di lingkungan sekitar. Dengan begitu harta sedekah tersebut akan menambah manfaat dengan disalurkan kepada anak yatim tersebut.

Kemudian dalam pengelolaannya dilaksanakan secara akuntabilitas dengan adanya pencatatan dan pendataan yang hanya meliputi mustahik yang akan mendapatkan harta sedekah dari SMP Al Islamiyah. Dalam pengelolaannya dilaksanakan secara terintegritas berdasarkan perencanaan yang telah tersusun sebelumnya secara terperinci. Akan tetapi pengelolaan dana sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah tidak memiliki kekuatan hukum, karena dalam pengelolaannya tidak melibatkan lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu Baznas atau Laz. Berdasarkan UU No 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa lembaga tersebut memiliki kewenangan

¹⁵Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 28 Ayat 1

¹⁶Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 2.

untuk mengelola dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.¹⁷

Adapun pengelolaannya berdasarkan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana ZIS. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS.¹⁸ Sebagaimana yang telah terjadi dalam pengelolaan dana sedekah di SMP Al Islamiyah dilaksanakan berdasarkan dengan menerapkan fungsi manajemen di dalamnya. Dalam pengelolaannya meliputi perencanaan kegiatan pengelolaan, pembagian tugas, peran serta tanggung jawab dalam pelaksanaannya yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian hartanya.

Kemudian berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa tujuan adanya pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS sekaligus pemanfaatan dana ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat miskin.¹⁹ Sebagaimana yang terjadi dalam pengelolaan dana sedekah di SMP Al Islamiyah untuk meningkatkan manfaat harta yang dikeluarkan oleh para guru SMP Al Islamiyah, yaitu dengan menyalurkannya kepada anak yatim sesuai dengan tujuan awal diadakannya program sosial tersebut. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas yang merupakan lembaga non struktural yang bersifat

¹⁷Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 28 Ayat 1

¹⁸Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1 Ayat 1.

¹⁹Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 3.

mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.²⁰ Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang berwenang melakukan tugas pengelolaan dana zakat secara nasional.²¹ Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2011 bahwa selain menerima dana zakat, lembaga tersebut juga diberikan kewenangan untuk mengelola dana infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.²²

Kemudian yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS di SMP Al Islamiyah, dilaksanakan sendiri oleh lembaga tersebut tanpa melibatkan lembaga yang berwenang yang telah dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pengelolaan harta sedekah di SMP Al Islamiyah tidak termasuk pada perbuatan melawan hukum, karena UU No. 23 Tahun 2011 tidak mewajibkan masyarakat untuk menyerahkan dana sedekah kepada lembaga yang berwenang untuk mengelolanya. Terkait yang dilarang dalam UU tersebut mengenai pengelolaan sedekah adalah seseorang dilarang menghibahkan, memiliki, menjual atau mengalihkan dana infak, sedekah, dan dana sosial lainnya yang berada di dalam pengelolaannya.²³ Dalam hal ini UU tersebut memberi penjelasan bahwa masyarakat diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan terhadap harta sedekah, infak, dan dana sosial lainnya secara individu asalkan harta tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan harus didistribusikan kepada yang berhak atas harta tersebut sesuai peruntukannya.

²⁰Hafizano, *Implementasi dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan dana Zakat*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017) 76.

²¹Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 1(7).

²² Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 28.

²³Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 37.

Selain itu dalam pelaksanaan pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah meskipun tidak termasuk pada perbuatan melanggar hukum, akan tetapi dalam akuntansi pengelolaannya masih belum berjalan sebagaimana yang tercantum dalam UU. Berdasarkan hal ini, standar akuntabilitas dari UU No. 23 Tahun 2011 didasarkan pada PSAK 109 tentang akuntansi ZIS. Pencatatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sedekah SMP Al Islamiyah hanya meliputi pendataan mengenai para penerima harta. Sedangkan akuntabilitas yang tercantum dalam UU tersebut mengenai keuangan yang terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana ZIS. Kemudian hal ini yang menyebabkan dalam pengelolaannya juga tidak ada laporan kepada pemerintah daerah bahwa di SMP tersebut telah terjadi sebuah pengelolaan sedekah yang dikeluarkan oleh para guru SMP Al Islamiyah mengenai keuangannya.

B. Temuan Penelitian

Dalam penyajian selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang temuan penelitian. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa temuan mengenai pengelolaan dana ZIS khususnya sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah. Berikut beberapa hal yang telah diteliti dengan cermat oleh peneliti terkait dengan pengelolaan dana sedekah di SMP Al Islamiyah:

1. Pengelolaan Sedekah Guru SMP Al Islamiyah.

- a. Berdasarkan paparan data di atas, menemukan bahwa terdapat sebuah pengelolaan terhadap harta sedekah yang dikeluarkan oleh para guru

SMP Al Islamiyah secara sukarela di setiap bulannya yang penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahun sekali dengan menyantuni beberapa anak yatim yang ada di Desa Teja Barat. Kegiatan tersebut merupakan program sosial tahunan yang rutin dilaksanakan oleh SMP Al Islamiyah.

- b. Pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah dilaksanakan sendiri tanpa melibatkan pihak luar dan lembaga pengelola dana sosial secara umum. Dalam pengelolaannya yang terdapat fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengoordiniran/pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

2. Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Sedekah di SMP Al Islamiyah

- a. Pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah sudah terealisasi dengan baik. Dengan mengikuti beberapa aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011.
- b. Pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah dari segi akuntansi masih belum berjalan sesuai UU No. 23 Tahun 2011, sehingga hal ini yang menyebabkan tidak adanya laporan keuangan kepada pemerintah daerah terkait pengelolaannya.
- c. Pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah tidak memiliki kepastian hukum, karena dalam pengelolaannya tidak memiliki izin untuk melaksanakan pengelolaan dan tanpa melibatkan lembaga

pengelola yaitu Baznas dan Laz sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011.

- d. Pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah tidak termasuk pada perbuatan melanggar hukum/melawan hukum, karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tidak secara khusus melarang masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan sedekahnya secara individu/sendiri. Asalkan harta tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan diberikan kepada yang berhak atas harta tersebut sesuai peruntukannya.

C. Pembahasan

Dalam menjelaskan lebih rinci dan meluas tentang implementasi pengelolaan harta sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah berdasarkan perpektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, maka perlu pembahasan secara komprehensif dan fundamental dalam penyelesaian permasalahan yang sedang dibahas;

1. Pengelolaan Sedekah di SMP Al Islamiyah

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang menjadi harapan bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak terlepas ddengan pembahasan mengenai zakat, infak, dan sedekah. jika dilihat dari manfaatnya yang merupakan suatu ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan Allah SWT. Dalam hubungannya antara

sesama manusia, ketiganya memiliki sifat untuk tolong-menolong seseorang yang memiliki kekayaan dengan menyisihkan sebagian hartanya untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan dengan ketentuan tertentu. Sedangkan hubungannya dengan Allah SWT, ketiganya merupakan suatu bentuk ibadah atau wujud ketentuan seorang hamba terhadap Tuhannya.

Sebagaimana guru SMP Al Islamiyah yang rutin mengeluarkan sedekahnya yang merupakan kegiatan rutin dari lembaga tersebut. Dalam hal ini kegiatan tersebut merupakan program sosial sedekah yang dikeluarkan oleh para guru SMP Al Islamiyah di setiap bulannya secara sukarela. Kemudian penyalurannya dilaksanakan dalam satu tahun sekali yaitu pada tanggal 10 Muharrom dengan menyantuni beberapa anak yatim yang ada di Desa Teja Barat. Dalam hal ini program sosial tersebut memiliki tujuan untuk membantu, menolong serta menyantuni anak yatim khususnya yang ada di Desa Teja Barat. Selain itu, program sosial sedekah tersebut juga dijadikan sebagai bentuk pengenalan lembaga Al Islamiyah terhadap masyarakat, agar supaya dengan adanya program sosial tersebut bisa mengajak anak didik di lingkungan sekitar SMP Al Islamiyah untuk menempuh pendidikannya di lembaga tersebut.

Berdasarkan paparan data di atas, sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah, pengelolaannya dilaksanakan sendiri secara individu oleh lembaga tersebut tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat yang juga berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial

lainnya salah satunya sedekah. Pengelolaan dana sedekah di SMP Al Islamiyah dijalankan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen pada umumnya. diantaranya meliputi:

- 1) Perencanaan, setiap organisasi maupun non organisasi memerlukan perencanaan dalam setiap melaksanakan kegiatannya, karena dengan adanya perencanaan ini merupakan proses awal yang harus dilakukan sebelum mengambil keputusan dan tindakan yang akan dilakukan nanti. Hal serupa terjadi dalam pengelolaan harta sedekah di SMP Al Islamiyah, yaitu di dalamnya terdapat perencanaan awal yang akan dilaksanakan selama kegiatan pengelolaan tersebut berlangsung. Dalam hal ini perencananya meliputi kesepakatan untuk mengadakan pengelolaan terhadap program sosial sedekah tersebut sebagaimana yang telah disampaikan oleh informan. Kemudian menentukan para penerima harta sedekah yang akan dikeluarkan oleh SMP Al Islamiyah. Dalam hal ini penerima harta sedekah yang dipilih oleh mereka adalah anak yatim yang ada di Desa Teja Barat. Selanjutnya penyalurannya yang dilaksanakan dalam satu tahun sekali yakni pada tanggal 10 Muharrom dengan menyantuni beberapa anak yatim yang telah ditentukan.
- 2) Pengorganisasian, sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaanya. Hal serupa yang terjadi dalam pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah. Dalam pengelolaan sedekah yang dikeluarkan oleh guru

SMP Al Islamiyah yang dikelola secara sendiri oleh lembaga tersebut, di dalamnya terdapat peran beberapa guru yang ikut serta dalam pengelolaannya. Dalam hal ini pembagian peran, tugas, dan tanggungjawab dalam pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah di dalamnya meliputi bapak Rifa'i selaku kepala sekolah yang berperan untuk menggerakkan, mengawasi, dan mengingatkan para guru yang diberi kewajiban dalam pengelolaan sedekah terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sedekah di SMP Al Islamiyah diantaranya ibu Fera yang bertugas untuk mendata para penerima harta sedekah dari SMP Al Islamiyah dan ibu Badriyah dan berperan sebagai bendahara dalam pengelolaan harta sedekah tersebut. Kedua guru tersebut yang mengatur penghimpunan dan pendistribusian harta yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah.

- 3) Pelaksanaan berhubungan dengan perencanaan yang akan dilaksanakan untuk beberapa saat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sedekah di SMP Al Islamiyah dalam penghimpunannya berasal dari harta yang dikeluarkan oleh para guru yang ada di SMP tersebut di setiap bulannya secara sukarela dan ikhlas. Dalam hal ini dana yang terkumpul dalam setiap tahunnya biasanya mencapai 2jt-3jt. Kemudian dengan terkumpulnya dana tersebut

dilaksanakan pendistribusiannya dalam satu tahun sekali dengan menyantuni beberapa anak yatim yang ada di Desa teja Barat. Pada tahun 2021 terdapat 12 anak yatim yang mendapatkan harta sedekah dari SMP Al Islamiyah, yang setiap orangnya menerima uang sebesar Rp. 200.000.

- 4) Pengawasan sangatlah perlu dalam setiap pelaksanaan, agar tujuan dan semua yang telah direncanakan berjalan dengan lancar. Tujuan diadakannya ini agar supaya setiap pihak yang bertugas mampu melakukan tugasnya dan hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah didalamnya terdapat pengawasan yang dilakukan secara fungsional. Pengelolaannya mereka diawasi secara langsung oleh kepala sekolah. Beliau mengawasi setiap tugas-tugas yang dimiliki oleh setiap guru yang bertugas dalam pengelolaan dana sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah. Selain itu mereka juga diawasi oleh salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan guru dari SMP tersebut. Beliau berperan untuk membantu dan membina guru yang diberi tanggung jawab penuh dalam pengelolaannya.

2. Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Sedekah Guru SMP Al Islamiyah

Islam telah memberikan solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim, baik yang berkenaan

dengan rezeki, kemiskinan, lingkungan, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian umat muslim lupa akan hal itu. Padahal salah satu solusinya adalah bahwa Islam mengajarkan untuk senantiasa bersedekah, karena dengan membantu orang lain maka Allah juga senantiasa akan membalas setiap perbuatan baik kita. Bersedekah tidak terbatas harta atau materi saja, dengan perbuatan baik juga termasuk kategori sedekah.²⁴ Dengan begitu hal tersebut dapat dijadikan solusi dalam menangani kemiskinan, musibah, dan menjauhkan murka Allah SWT. Karena bersedekah bisa membantu yang fakir, miskin, anak yatim dan siapapun yang membutuhkan sehingga kebutuhannya terpenuhi dalam taraf hidupnya²⁵

Sebagaimana yang terjadi pada guru SMP Al Islamiyah, yang menjadikan sedekah sebagai rutinitas bulanan yang telah diatur oleh lembaga tersebut. Dalam hal ini harta yang dikeluarkan oleh para guru SMP Al Islamiyah di setiap bulannya secara sukarela dikelola sendiri secara individu oleh lembaga tersebut tanpa melibatkan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melakukan pengelolaan dana zakat yang juga diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya seperti sedekah. Hal tersebut sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Baznas.²⁶ Kemudian dalam pasal lainnya juga terdapat penjelasan bahwa selain menerima

²⁴Beni “Sedekah Dalam Perspektif Hadist”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014),1.

²⁵Beni “Sedekah Dalam Perspektif Hadist”, 3-4

²⁶Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Pasal 5 (1)

pengelolaan dana zakat, lembaga tersebut juga diberi kewenangan untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya salah satunya infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.²⁷

Dalam melaksanakan pengelolaan sedekah yang di keluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah, dilaksanakan dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen di dalamnya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian/pengoordiniran, pelaksanaan, dan pengawasan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang di dalamnya juga terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang pengelolaan dana sosial lainnya salah satunya sedekah. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengoordiniran, dalam pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana.²⁸

Dalam pengelolaanya perencanaanya meliputi perencanaan mengenai kegiatan selama kegiatan pengelolaan sedekah tersebut berlangsung. Kemudian dalam pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah juga terdapat peran beberapa guru di didalamnya. Harta yang dikumpulkan dari para guru secara sukarela di setiap bulannya dan penyalurannya yang dilaksanakan dengan menyantuni beberapa anak yatim yang ada di Desa Teja Barat di Setiap Tahunnya. Terwujudnya pendistribusian merupakan bentuk dari meningkatnya manfaat harta yang

²⁷Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 28 (1).

²⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 1 (1)

dikeluarkan oleh para guru SMP Al Islamiyah dengan diberikannya kepada anak yatim tersebut.

Selain itu dalam pengelolaan sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah di dalamnya juga menerapkan beberapa asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang dijelaskan untuk melakukan pengelolaan harta zakat dan dana sosial lainnya harus dijalankan dengan menerapkan asas syariat Islam, adil, amanah, manfaat, terintegritas, akuntabilitas, dan asas kepastian hukum.²⁹ Sebagaimana yang terjadi dalam pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah berjalan dengan menerapkan aturan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini terlihat dari tujuan dari adanya program sosial sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah adalah untuk membantu, menolong serta menyantuni anak yatim yang ada di Desa Teja Barat. Kemudian dalam pengelolaannya, guru yang diberikan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan terhadap dana tersebut bersikap adil dan amanah. Kemudian terdapatnya manfaat harta yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah, dengan terwujudnya pendistribusian kepada anak yatim tersebut.

Akan tetapi, dalam akuntansi pengelolaannya masih belum berjalan sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang. Akuntabilitas yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2011, didasarkan pada PSAK 109, yang di dalamnya meliputi aturan mengenai akuntansi

²⁹Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 2.

keuangan, zakat, infak dan sedekah. sedangkan yang terjadi di SMP Al Islamiyah pencatatannya hanya meliputi data para penerima harta sedekah dari SMP tersebut. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya pelaporan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pengelolaan sedekah di SMP tersebut mengenai keuangannya. Kemudian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga terapat asas kepastian hukum. Akan tetapi pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah tersebut tidak memiliki kepastian hukum/kekuatan hukum, karena dalam hal ini pengelolaan yang terjadi di SMP Al Islamiyah dilaksanakan sendiri atau secara individu oleh lembaga tersebut tanpa melibatkan lembaga pengelola zakat, yaitu Baznas dan Laz yang juga berwenang untuk melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya salah satunya sedekah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa untuk melakukan pengelolaan zakat pemerintah membentuk Baznas.³⁰ Kemudian dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 juga terdapat penjelasan bahwa untuk membantu Baznas dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.³¹ Berdasarkan hal ini dalam pasal lainnya juga terdapat penjelasan bahwa selain menerima pengelolaan dana zakat, kedua lembaga tersebut juga diberi kewenangan untuk

³⁰Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, Pasal 5 (1)

³¹Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 17.

melakukan pengelolaan terhadap dana sosial lainnya salah satunya infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.³²

Berdasarkan hal ini Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengatur bahwa lembaga pengelola zakat sebagaimana yang tercantum di dalamnya, selain menerima pengelolaan zakat lembaga tersebut juga menerima pengelolaan dana sosial lainnya salah satunya meliputi infak dan sedekah. Meskipun harta sedekah yang dikeluarkan oleh guru yang ada di SMP Al Islamiyah tanpa melibatkan lembaga tersebut, pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah tidak termasuk pada perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tidak ada penjelasan bahwa masyarakat dilarang untuk melakukan pengelolaan dana sosialnya secara individu atau sendiri kecuali zakat. Hal tersebut berdasarkan larangan yang tercantum dalam Undang-Undang yang memberi penjelasan, setiap orang dilarang melakukan tindakan, memiliki, menjamin, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat infak, sedekah dan/atau dana sosial lainnya yang ada dalam pengelolaannya³³ Selanjutnya dalam pasal lainnya yang memberi penjelasan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat untuk melakukan pengelolaan zakat tanpa izin dari pejabat yang berwenang.³⁴

Berdasarkan hal ini masyarakat diperbolehkan untuk melakukan pengelolaan dana sosial lainnya kecuali zakat secara individu atau secara

³²Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 28 (1).

³³Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 37.

³⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat, pasal 38.

sendiri, asalkan harta tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi melainkan diberikan kepada yang berhak atas harta tersebut sesuai peruntukannya. Berdasarkan analisa peneliti terhadap pengelolaan harta sedekah yang dikeluarkan oleh guru SMP Al Islamiyah tersebut berjalan dengan mengikuti beberapa aturan-aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Diantaranya dalam pengelolaannya tetap menerapkan beberapa asas yang tercantum dalam Undang-Undang. Kemudian dalam pengelolaannya juga terdapat fungsi-fungsi manajemen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Meskipun dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan secara melembaga sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 2011 dan pencatatan yang terjadi dalam pengelolaannya masih belum berjalan sebagaimana aturan dalam UU tersebut. Sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak adanya laporan keuangan kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pengelolaannya.

Berdasarkan yang terjadi di lapangan, program tahunan di SMP Al Islamiyah sangat memberi dampak positif terhadap terhadap masyarakat yang ada di Desa Teja Barat. Kemudian dalam pengelolaannya juga terlaksana dengan baik dan sangat teratur dengan diterapkan fungsi manajemen di dalamnya. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa, meskipun harta sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah dalam pengelolaannya tanpa melibatkan lembaga Baznas dan Laz sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011, harta tersebut

tetap disosialisasikan dan terealisasikan dengan baik oleh kalangan profesional tersebut. Kemudian dapat dipahami bahwa juga pengelolaan sedekah yang ada di SMP Al Islamiyah masih belum berjalan sebagaimana aturan yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2011, karena dalam akuntabilitas yang terjadi dalam pengelolaannya hanya pendataan mengenai mustahik yang akan mendapatkan harta sedekah dari SMP tersebut. Sedangkan yang dimaksud dalam UU yaitu akuntansi keuangannya yang didasarkan pada PSAK 109 mengenai akuntansi keuangan ZIS. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para guru SMP Al Islamiyah terhadap isi dan kandungan dari UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sehingga sangatlah diperlukan untuk diadakannya sebuah sosialisasi kelembagaan Baznas dan laz yang bertugas untuk melaksanakan pengelolaan terhadap dana ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya. Hal ini agar supaya dalam pengelolaannya berjalan dengan baik, lancar, dan terpercaya dengan mengikuti aturan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011.

Dalam hal ini sebaiknya semua yang berkaitan lembaga pengelola dana sosial lebih proaktif lagi dalam memberikan informasi mengenai aturan/UU tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya kepada masyarakat khususnya. Mengingat pentingnya informasi tersebut, terlebih lagi jika mencakup kewajiban zakat setiap muzakki. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 dicantumkan bahwa masyarakat dilarang melakukan pengelolaan zakatnya secara sendiri/individu. Selain itu, informasi tersebut

akan menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat bahwa ada aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pengelolaan terhadap dana sosial tersebut salah satunya zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Dalam hal ini agar supaya masyarakat tidak menyalahi aturan dengan mengetahui tersebut setidaknya masyarakat akan mengetahui terkait pengelolaan harta yang akan dikeluarkannya.